

Vidya Wertta Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025

p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282

<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta>

OGOHO-OGOHO:
DARI TRADISI SAMPAI EFEKTIVITAS HUKUM NEGARA
DALAM PELESTARIANNYA
DI KOTA DENPASAR

I Putu Sastra Wibawa¹, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara², Komang Indra
Apsaridewi³, I Gusti Ayu Ketut Artatik⁴, Gede Made Arthadana⁵, Ni Kadek Ayu
Kristini Putri

^{1,2,3,4,5}Universitas Hindu Indonesia Denpasar

sastra@unhi.ac.id
kadek.ayukristini27@gmail.com

ABSTRACT

The Denpasar City Regional Regulation on Ogoh-Ogoh, after being stipulated and enforced, of course, needs to be tested for its validity and compliance in the community towards the Regional Regulation on Ogoh-Ogoh, so that the Regional Regulation on Ogoh-Ogoh does not stop as a threat on paper without any follow-up in the field. Because the best existing law, if it is not implemented and enforced properly, then it is not the law that the community wants. This research is a qualitative research type, and includes normative legal research by taking a legislative approach, a legal concept approach, and a legal analysis approach. This research found that not only is the role of State Law needed in preserving Balinese cultural traditions, especially Ogoh-Ogoh in Denpasar City, but also the role of customary law along with its Traditional Village structure, and most importantly the role of the community itself in this case the legal awareness of Sekaa Truna Truni in Denpasar City in enforcing the Regional Regulation on Ogoh-Ogoh in Denpasar City. It turns out that the Regional Regulation on Ogoh-Ogoh in Denpasar City has worked well with its legal system components, both in terms of legal structure, legal substance, and community legal culture, so that it is effective in achieving the objectives of the formation of the Regional Regulation itself.

Key Word: Ogoh-Ogoh; Tradition; State Law; Effectiveness of Law

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang *Ogoh-Ogoh*, pasca ditetapkan dan diberlakukan tersebut tentunya perlu diuji daya keberlakuannya dan kepatuhan di masyarakat terhadap Peraturan Daerah tentang *Ogoh-Ogoh* tersebut, jangan sampai Peraturan Daerah tentang *Ogoh-Ogoh* tersebut berhenti sebagai ancaman diatas kertas saja tanpa ada tindak lanjut dilapangan. Karena sebaik-baiknya hukum yang ada, jika tidak diterapkan dan ditegakkan dengan baik, maka hal tersebut tidaklah hukum yang dikehendaki masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, serta termasuk penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, serta pendekatan analisa hukum. Penelitian ini menemukan ternyata tidak hanya diperlukan peran Hukum Negara dalam melestarikan tradisi budaya Bali, khususnya *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, melainkan juga diperlukan peran hukum adat beserta struktur Desa Adatnya, dan terpenting adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri dalam hal ini kesadaran hukum dari *Sekaa Truna Truni* di Kota Denpasar dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar. Ternyata Peraturan Daerah tentang *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar telah bekerja dengan baik komponen sistem hukumnya, baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat sehingga efektif untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah itu sendiri.

Kata Kunci: Ogoh-Ogoh, Tradisi, Hukum Negara, Efektivitas Hukum

I. PENDAHULUAN

Ogoh-Ogoh yang merupakan patung raksasa yang dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, sebagai representasi dari symbol-simbol makhluk jahat atau roh jahat dalam kepercayaan umat Hindu di Bali. *Ogoh-Ogoh* kemudian didefinisikan sebagai karya seni bentuk tiga dimensi yang terbuat dari rakitan bahan padat, lembut atau lentur yang dibalut dengan lapisan kertas atau kain, diwarnai, ditempelkan bulu-bulu rambut, menyerupai wujud dewa-dewa, *bhuta kala*, manusia, Binatang atau perpaduan antara manusia dengan Binatang. *Ogoh-Ogoh* dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan jangan sampai dipengaruhi oleh ideologi kapitalis, karena tidak lagi menggunakan bahan-bahan lokal melainkan bahan-bahan mewah yang mahal (Indiani, N., & Suda, I. (2018). Sehingga, dalam pembuatannya diperlukan kerjasama antar pemuda-pemudi. Hal ini tentunya memberikan gambaran bahwa praktik tradisi pembuatan *ogoh-ogoh* menunjukkan solidaritas sosial mekanis dan organik melalui kerja sama dan pembagian tugas (Komalasari, A., & An'Amta, D, 2024).

Sampai saat ini pengarakan *Ogoh-Ogoh* dilakukan oleh pemuda-pemudi yang terikat dalam perkumpulan *sekaa truna truni* atau *yowana* dengan

mengelilingi Desa dan menuju catus patha atau persimpangan jalan diiringi dengan gamelan *bleganjur* dengan tempo yang cepat dan keras, setelahnya kemudian *Ogoh-Ogoh* dibakar atau di *pralina* sebagai symbol pemusnahan terhadap kekuatan yang negatif tersebut. Menarik untuk diperhatikan ternyata pada saat pengarakan *ogoh-ogoh* tidak hanya melibatkan *sekaa truna truni* atau *yowana* yang beragama Hindu saja, melainkan juga umat lainnya dalam satu lingkungan *Banjar* juga ikut berpartisipasi dengan kata lain tradisi *ogoh-ogoh* menumbuhkan kerukunan umat beragama dan persatuan masyarakat kendati ada perbedaan keyakinan, keterbatasan representasi, dan faktor eksternal lainnya (Satya, et al, 2024). Menunjukkan solidaritas dan aksi sosial dalam mempersiapkan dan melaksanakan *ogoh-ogoh*, dengan umat lainnya untuk bekerja sama saling mendukung dalam ritual tahunan ini (Nole, 2024).

Secara umum *Ogoh-Ogoh* digunakan sebagai pelengkap ritual agama dan budaya dan diarak pada hari *pengerupukan*, yang jatuh tepat sehari sebelum Hari Nyepi yang dirayakan setahun sekali oleh umat Hindu. *Ogoh-Ogoh* sebagai sebuah patung merupakan lambang kekuatan negative yang bersifat penghancur yang ada di alam sekitar manusia, sehingga perlu untuk di *somya* atau dinetralkan sehingga menjadi kekuatan positif yang tidak mengganggu kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Namun, saat ini ternyata, pengarakan *Ogoh-Ogoh* menjadi daya wisata budaya di Bali. *Ogoh-Ogoh* di Bali telah berkembang dari simbol *bhuta kala* menjadi pemahaman ontologis, dan sekarang berfungsi sebagai pertunjukan wisata budaya (Siswadi, 2022).

Sehingga, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar memandang perlu untuk melakukan upaya pelestarian seni *Ogoh-Ogoh* ditengah-tengah gempuran perkembangan zaman dan tata pergaulan generasi muda Bali, sehingga tidak terlepas dari *pakem-pakem* yang ada selama ini. Sehingga dengan kata lain maka *Ogoh-Ogoh* dapat digunakan sebagai identitas budaya Bali yang perlu dilestarikan untuk menjaga adat dan tradisi Bali sehingga kedepan dapat menjadi industri budaya berbasis kreatif bagi masyarakat. Inilah kemudian dapat disebutkan bahwa *Ogoh-Ogoh* memberikan dampak positif dalam mempromosikan atraksi wisata budaya serta mengdongkrak dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat lokal. Sehingga diperlukan suatu kepastian hukum dalam bentuk pengaturan *Ogoh-Ogoh* khususnya di Kota Denpasar. Upaya Pemerintah Kota Denpasar dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelestarian *Ogoh-Ogoh* (Selanjutnya disebut Perda *Ogoh-Ogoh*), yang terdiri dari X Bab dan 27 Pasal.

Perda *Ogoh-Ogoh*, pasca ditetapkan dan diberlakukan tersebut tentunya perlu diuji daya keberlakuannya dan kepatuhan di masyarakat terhadap Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut, jangan sampai Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut berhenti sebagai ancaman diatas kertas saja tanpa ada tindak lanjut dilapangan. Karena sebaik-baiknya hukum yang ada, jika tidak diterapkan dan ditegakkan dengan baik, maka hal tersebut tidaklah hukum yang dikehendaki masyarakat. Sehingga, menarik untuk diteliti, terkait efektivitas Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut setelah diterapkan di

masyarakat, terlebih lagi setelah perayaan hari *pengerupukan* tanggal 28 Maret 2025, menyambut Hari Nyepi Tahun Caka 1947, khususnya terhadap hal yang bersifat pedoman dan larangan yang tertuang didalam Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut.

II. METODE

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang sumber dan analisisnya dengan deskripsi analisis naratif, serta termasuk penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum, serta pendekatan analisis hukum. Pengumpulan Data dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait dari tingkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan bentuk Peraturan Daerah di Kota Denpasar yang berkaitan dengan pelestarian *Ogoh-Ogoh*. Selain itu juga dilakukan pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dan selanjutnya diolah dengan sistem kutipan, dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan data masing-masing. Langkah selanjutnya dilakukan analisa secara deskriptif naratif untuk selanjutnya dinarasikan, disimpulkan dan diberikan rekomendasi sesuai topik kajian.

III. PEMBAHASAN

Sebelum melangkah lebih lanjut terkait uraian tentang efektivitas Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, perlu kiranya terlebih dahulu diuraikan beberapa hal terkait, antara lain 1) landasan kewenangan dan kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang diatur dalam Perda *Ogoh-Ogoh*, 2) Muatan Materi Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, dan 3) Implementasi dan Efektivitas Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.

3.1 Landasan Kewenangan Pemerintah Kota Denpasar Membuat Perda *Ogoh-Ogoh*

Landasan hukum kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam membuat Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar dapat ditelusuri didalam konsideran mengingat Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan tersebut mengatur berkaitan dengan Pemerintahan Daerah di Indonesia berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehingga berdasarkan ketentuan ini Pemerintah Daerah Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk menetapkan Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Peraturan ini mengatur tentang penetapan dan pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, sehingga peraturan ini menjadi legitimasi

Pemerintah Kota Denpasar untuk menetapkan Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, termasuk didalamnya berkaitan dengan Peraturan Daerah yang memiliki materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan dapat menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Daerah (termasuk Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar) mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan tersebut memiliki esensi bahwa esensi bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menekankan pada asas otonomi daerah. Dimana dalam asas otonomi daerah tersebut berkaitan dengan wewenang daerah otonom salah satunya Pemerintah Kota Denpasar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat di daerahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Peraturan tersebut mengatur berkaitan dengan Pemerintahan Daerah di Indonesia berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehingga berdasarkan ketentuan ini Pemerintah Daerah Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk menetapkan Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Peraturan tersebut memberikan legitimasi bahwa Daerah Kota Denpasar merupakan bagian dari Provinsi Bali dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga peraturan ini menjadi legitimasi Pemerintah Kota Denpasar untuk menetapkan Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan ini menjadi pedoman dalam pembentukan produk hukum Daerah, khususnya berkaitan dengan Peraturan Daerah. Peraturan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, sehingga taat pada asas dan muatan materi yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali.

Peraturan ini menjadi landasan dalam pelestarian warisan budaya Bali, salah satunya adalah tradisi *Ogoh-Ogoh*. Warisan Budaya Bali merupakan hasil proses peradaban masyarakat Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu, sehingga perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah, beridentitas dan berkelanjutan. Dengan kata lain Peraturan ini memberikan arahan dalam upaya pelestarian warisan budaya Bali, salah satunya adalah *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.

Selanjutnya, secara normatif dalam Pasal 4 ayat (1) Perda *Ogoh-Ogoh*, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh* sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan Daerah. Makna dari bunyi ketentuan tersebut bahwasannya Pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya Pelestarian *Ogoh-Ogoh* sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dalam pemajuan kebudayaan Daerah. Menarik untuk dijelaskan bahwa Pemajuan kebudayaan adalah “upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan”. Kewenangan dari Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda *Ogoh-Ogoh*, meliputi:

- A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
- B. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pelaksanaan Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
- C. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*;
- D. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*; dan
- E. Merumuskan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi.

3.2 Muatan Materi Perda *Ogoh-Ogoh*

Secara umum muatan materi Perda *Ogoh-Ogoh* tertuang didalam bagian ruang lingkup Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut, selain mengatur terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga materi lainnya yang diatur antara lain berkaitan dengan; pelestarian *Ogoh-Ogoh*, penertiban, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan,

pelaporan, penghargaan dan pendanaan. Ruang lingkup tersebut dipandang perlu untuk diatur karena Pemerintah Daerah tidak dapat bergerak sendiri, karena Pemerintah Daerah memandang penting untuk melibatkan pemangku kepentingan (terdiri dari Pemerintah Desa, Kelurahan, Desa Adat, *Banjar* Adat, organisasi keagamaan, *Sekaa Teruna* atau sebutan lain dan masyarakat serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan) untuk secara bersama-sama melstarikan *Ogoh-Ogoh* secara terencana, terpadu, terarah, dan berkesinambungan, baik melalui upaya perlindungan, pengembangan maupun sampai pada pemanfaatannya.

Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perda *Ogoh-Ogoh*, secara singkat mengatur berkaitan dengan upaya Pelindungan *Ogoh-Ogoh* dilakukan dengan cara penetapan kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh*, dan melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar. Pemerintah Daerah Kota Denpasar melibatkan Pemerintah Desa, Kelurahan, Desa Adat, *Banjar* Adat, organisasi keagamaan, *Sekaa Teruna* atau sebutan lain dalam upaya pelindungan *Ogoh-Ogoh*. Berkaitan dengan kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh* dan pedoman pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar disusun oleh Walikota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Perda *Ogoh-Ogoh* mengatur kriteria dan standar teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh* paling sedikit memuat bentuk, ukuran, bahan pembuatan dan teknis pembuatan *Ogoh-Ogoh*, tentunya kriteria dan standar teknis tersebut wajib memperhatikan aspek lingkungan dan sastra Agama Hindu. Berkaitan dengan pedoman pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* paling sedikit memuat pihak yang dapat menyelenggarakan dan penanggungjawab Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh* dan wilayah pelaksanaan Lomba dan Parade *Ogoh-Ogoh*, tentunya pedoman tersebut tetap memperhatikan tata ruang dan lalu lintas di Kota Denpasar. Jika ada kelompok yang melanggar ketentuan berkaitan dengan kriteria dan standar teknis tersebut dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis dan larangan mengeluarkan *Ogoh-Ogoh*.

Ketentuan normatif berkaitan dengan Pengembangan *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar dapat ditelusuri dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Perda *Ogoh-Ogoh*, dimana Pengembangan *Ogoh-Ogoh* dilakukan melalui upaya penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keragaman. Penyebarluasan dilakukan melalui desiminasi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Denpasar dan dapat disebarluaskan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengkajian *Ogoh-Ogoh* dilakukan melalui penelitian ilmiah dan pengkajian tradisional, dimana Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengkajian yang dilaksanakan oleh pihak lain. Langkah Pengayaan keragaman *Ogoh-Ogoh* dilakukan melalui penyesuaian *Ogoh-Ogoh* dengan konteks ruang dan waktu dan/ayau penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil pengembangan budaya sebelumnya, dimana Pemerintah Daerah dapat

memfasilitasi pengayaan keragaman *Ogoh-Ogoh* tersebut dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sastra Agama Hindu.

Pemanfaatan *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan *Ogoh-Ogoh* dapat dilakukan melalui Lomba *Ogoh-Ogoh*, Parade *Ogoh-Ogoh*, Penyebarluasan informasi, Pengemasan bahan ajar, Pengemasan bahan kajian dan Pengembangan pariwisata. Pengembangan *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar wajib memperhatikan kekayaan intelektual komunal pembuat *Ogoh-Ogoh*. Merujuk ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Perda *Ogoh-Ogoh* menyebutkan bahwa Pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh* diselenggarakan sesuai kriteria dan standar teknis serta pedoman yang sebelumnya telah diuraikan diatas. Lomba *Ogoh-Ogoh* tersebut dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Kelurahan, Desa Adat dan/atau *Sekaa Teruna* atau *Pasikian Yowana*. Berkaitan dengan Lomba *Ogoh-Ogoh*, setiap Peserta Lomba *Ogoh-Ogoh* wajib menggunakan gamelan bali/ instrument tradisional dan tidak menggunakan *Sound System*. Penyelenggara Lomba *Ogoh-Ogoh* wajib memastikan peserta menggunakan gamelan bali/ instrument tradisional dan tidak menggunakan *Sound System*, serta penyelenggara wajib menyediakan *Sound System* di lokasi Lomba *Ogoh-Ogoh* yang diperuntukan dalam pelaksanaan Lomba *Ogoh-Ogoh*. Peserta maupun Penyelenggara Lomba *Ogoh-Ogoh* yang melanggar kewajiban tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian pelaksanaan Lomba, dan penghentian pemberian Bantuan Keuangan Khusus.

Selain Lomba pemanfaatan *Ogoh-Ogoh* juga dilakukan dengan cara pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh*, hal ini diatur melalui ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7). Parade *Ogoh-Ogoh* dilakukan dalam rangka *pengerupukan* dan dapat dilaksanakan di Kawasan *catur muka* atas persetujuan Walikota Denpasar. Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* dikoordinasikan oleh *Perbekel*, *Lurah*, dan *Bandesa Adat*, yang mewilayahi Kawasan *catur muka* bersama Majelis Desa Adat, Forum *Bandesa Adat* di Kota Denpasar, dan pihak terkait lainnya. *Bandesa Adat* yang mewilayahi Kawasan *catur muka* menyusun daftar *Banjar Adat* yang dapat menjadi peserta Parade *Ogoh-Ogoh* di kawasan *catur muka*. Selanjutnya, setiap Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* wajib menggunakan gamelan bali/ instrument tradisional dan dilarang menggunakan *Sound System*. Penggunaan *Sound System* dikecualikan untuk *pedalangan*. Pelaksanaan dalam hal melaksanakan Parade berkewajiban menyiapkan *Sound System* di lokasi Parade *Ogoh-Ogoh* yang diperuntukkan dalam pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh*. Jika Peserta Parade *Ogoh-Ogoh* menggunakan *Sound System* akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, penghentian/ pembongkaran *Sound System* dan larangan memasuki kawasan Parade *Ogoh-Ogoh*.

Penyebarluasan informasi *Ogoh-Ogoh* menurut ketentuan Pasal 13 Perda *Ogoh-Ogoh* dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: a) diseminasi dengan melakukan penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival, b) diaspora dengan melakukan penyebaran pelaku budaya

dan identitas budaya ke luar negeri, dan 3) digitalisasi dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan, pedokumentasian, dan penyebaran informasi kebudayaan. Berkaitan dengan pengemasan bahan ajar dan bahan kajian, sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perda *Ogoh-Ogoh*, disebutkan bahwa pengemasan bahan ajar dapat dilakukan dengan visual, audiovisual atau cetakan, dengan jenis bahan ajar berupa bahan ajar anak, bahan ajar dengar (*audio*), bahan ajar *audio visual*, dan bahan ajar interaktif. Sedangkan untuk pengemasan bahan kajian dilakukan untuk menanamkan nilai tradisi dan pembinaan karakter dan *pakerti* bangsa dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*. Terkait kegiatan Pengembangan pariwisata, ketentuan Pasal 16 Perda *Ogoh-Ogoh*, menyatakan bahwa Pengembangan pariwisata merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk pengembangan pariwisata, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu pengembangan pariwisata dilakukan dengan cara diversifikasi produk pariwisata yaitu pengembangan berbagai jenis produk wisata yang beragam untuk menarik wisatawan serta pariwisata berbasis komunitas.

Penertiban Pelaksanaan Parade *Ogoh-Ogoh* (ketentuan Pasal 17 Perda *Ogoh-Ogoh*), dalam rangka *pengerupukan* dilaksanakan melalui; a) batas waktu pelaksanaan *Ogoh-Ogoh*, b) penghentian penggunaan *Sound System*, c) penentuan lalu lintas *Ogoh-Ogoh*, dan d) pembersihan sampah. Penertiban batas waktu pelaksanaan *Ogoh-Ogoh* dan penghentian penggunaan *Sound System* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Denpasar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan *Perbekel*, Lurah, *Bandesa* Adat, dan *Pecalang* Desa Adat di setiap wilayah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penggunaan *Sound System* diatur dalam Peraturan Walikota. Sedangkan penentuan lalu lintas batas waktu pelaksanaan *Ogoh-Ogoh* dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Denpasar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan berkoordinasi dengan *Perbekel*, Lurah, *Bandesa* Adat, dan *Pecalang* Desa Adat di setiap wilayah. Berkaitan dengan pembersihan sampah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Denpasar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan berkoordinasi dengan *Perbekel*, Lurah, *Bandesa* Adat, dan *Pecalang* Desa Adat di setiap wilayah.

Tidak hanya peran Pemerintah Kota Denpasar serta Pemangku Kepentingan lain yang terkait diharapkan perannya dalam upaya Pelestarian *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, diperlukan juga peran serta masyarakat agar dapat berperan aktif dalam Pelestarian *Ogoh-Ogoh*. Peran aktif masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 1) menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun, 2) menghormati adat istiadat yang ada dalam kehidupan sehari-hari, 3) memastikan bahwa ritual adat, tarian, gamelan, dan kerajinan tradisional tetap lestari dan dipraktekan oleh generasi mendatang, dan 4) melakukan deteksi secara dini terhadap larangan penggunaan *Sound System*.

3.3 Implementasi dan Efektivitas Perda *Ogoh-Ogoh*

Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar tentunya perlu diketahui bagaimana efektivitasnya di masyarakat dalam upaya pelestarian tradisi budaya Bali, khususnya *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar. Perda *Ogoh-Ogoh* merupakan salah satu instrument hukum negara yang berperan dalam melestarikan tradisi Bali dengan melindungi hak asasi manusia khususnya dalam menjalankan tradisi budaya masyarakat (Jaelani, et al, 2023). Apalagi kemudian *Ogoh-Ogoh* dikemas sebagai sebuah atraksi budaya yang dapat menjadi daya wisata berbasis budaya di Kota Denpasar. Hal ini tentunya menarik karena dapat menjaga berkelanjutan tradisi dan menguntungkan bila diatur untuk melindungi kearifan budaya masyarakat adat setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Astara, et al, 2018). Tentunya Perda *Ogoh-Ogoh* telah lahir atas tuntutan, desakan serta tuntutan masyarakat, dan secara khusus berasal dari *Sekaa Truna Truni* dan *Yowana* di Kota Denpasar. Sehingga Peraturan Daerah bersifat partisipatif dan memenuhi kebutuhan masyarakat, memerlukan keterlibatan pemerintah dan masukan masyarakat untuk memastikan keberhasilan penerapan hukum yang demokratis, khususnya terkait dengan Perda *Ogoh-Ogoh* (Hyronimus, et al, 2023). Sehingga dengan sendirinya dengan partisipasi masyarakat dan Perda *Ogoh-Ogoh* telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka otonomi daerah dapat berjalan dengan baik (Yuspin, et al, 2019), selain itu tentunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi (Tuasikal & Homer, 2024). Lahirnya Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut tentunya sebagai bentuk perlindungan kearifan lokal khususnya terkait perlindungan budaya masyarakat adat (Febrianty, et al, 2023).

Pada implementasinya tentunya beban untuk efektifnya Perda *Ogoh-Ogoh* tersebut tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kota Denpasar, diperlukan peran aktif dari Desa Adat melalui hukum adatnya, serta peran serta masyarakat itu sendiri, khususnya peran serta dari *Sekaa Truna Truni* dan *Yowana* di Kota Denpasar. Dengan dirangkulnya Desa Adat dan hukum adat dalam menjaga tradisi akan menguatkan pelestarian tradisi tersebut (Darisera, et al, 2024). Sehingga dengan sendirinya, hukum adat Bali dapat memperkuat peraturan nasional dengan mengadopsi nilai-nilai tertentu, seperti etika dan hak asasi manusia (Ardhana & Puspitasari, 2023). Hal tersebut tidak dipungkiri, bahwa masyarakat adat lebih memandang hukum Adat (*Awig-Awig*) akan menimbulkan kepatuhan dan ketaatan yang tinggi di kalangan penduduk Desa Adat, meskipun peraturan yang dibuat negara telah mengatur (Suwitra, et al, 2022). Integrasi hukum negara yang memayungi hukum adat yang kental nuansa adat istiadat sebagai bentuk penerapan pluralisme hukum. Dibukanya peluang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat baik di Provinsi Bali dalam mengelola hutan oleh Hukum Negara, dapat dimaknai juga bahwa, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki hukum adat dalam mengelola sumber daya alam yang dimaksud. Pengakuan dan penghormatan dari hukum negara terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat akan berdampak pada hubungan interaksi antara hukum

negara dengan hukum adat. Terbukanya peluang partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari *delegated power* dalam pengambilan kebijakan (Rofi, 2021: 410).

Salah satu bentuk dukungan dari masyarakat terhadap Perda *Ogoh-Ogoh*, khususnya larangan penggunaan *Sound System*, dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang memberikan gambaran bahwa *Sekaa Truna Truni* yang tergabung dalam wadah Tri Tunggal memasang Baliho yang berisi Penolakan Keras Penggunaan *Sound System* Saat Mengarak *Ogoh-Ogoh* Pada Malam *Pengerupukan*. Selain itu telah ada Keputusan *Sekaa Truna* Se-Desa Adat Denpasar yang menolak penggunaan *Sound System* dalam pengarak *Ogoh-Ogoh*, yang diambil saat rapat koordinasi yang dipimpin *Bandesa Adat* Denpasar, yang dihadiri DPD RI Perwakilan Bali, Walikota Denpasar, Danramil 1611-07/ Denbar, Danramil 1611-01/ Dentim, Polresta Denpasar, Kapolsek Denpasar Utara dan Kapolsek Denpasar Barat. Penolakan tersebut tentunya sebagai bentuk kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, serta secara khusus kesadaran hukum menggunakan bahan ramah lingkungan dalam proses pembuatan dan bentuk penolakan penggunaan *Sound System* dalam pengarak *Ogoh-Ogoh*. Adapun gambar baliho penolakan dan gambar dokumentasi pertemuan kesepakatan penolakan penggunaan *Sound System* dalam pengarak *Ogoh-Ogoh* dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 di bawah ini:



Gambar 1: Baliho Tolak *Sound System*.
Sumber: Doc_Peneliti



Gambar 2: Foto Pertemuan Kesepakatan Tolak *Sound System*,
<https://bali.tribunnews.com>

Berkaitan dengan implementasi Perda *Ogoh-Ogoh* khususnya berkaitan dengan Pelarangan penggunaan *Sound System*, dilapangan struktur hukum telah bekerja dengan baik dengan telah melakukan patroli antisipasi dengan melakukan

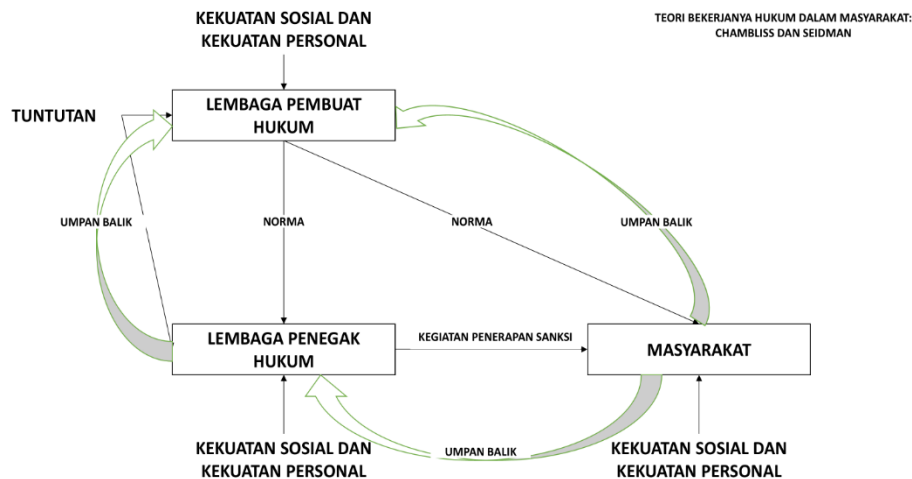
pengawasan bersama larangan penggunaan *Sound System* saat Parade *Ogoh-Ogoh*, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi dan mencegah adanya penggunaan *Sound System* yang bertentangan dengan Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar. Pada hari jumat, 28 Maret 2025, Pukul 16.30 WITA (infoIGpolsekdenbar) telah dilakukan penertiban *Sound System* yang berada di wilayah Denpasar yang dilakukan oleh Tim Yustisi Kota Denpasar, yang dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, Kapolsek Denpasar Barat, Kapolsek Denpasar Utara, Camat Denpasar Barat, Kanit Intelkam Polsek Denpasar Barat dan Ketua *Yowana Kora* Denpasar. Ternyata dalam pelaksanaan patroli tersebut didapatkan beberapa kelompok pemuda telah menyiapkan *Sound System* yang akan digunakan dalam pengarak *Ogoh-Ogoh* saat malam *pengerupukan*, sehingga akhirnya *Sound System* tersebut disitas oleh Petugas. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:



Gambar 3: Implementasi Patroli Gabungan Menindak *Sound System*
(Sumber: @infodenbar, 2025)

Menarik untuk dikaitkan adanya gerakan kesepakatan penolakan dari *Sekaa Truna* di Kota Denpasar untuk menolak penggunaan *Sound System* saat pengarak *Ogoh-Ogoh*, sebagai bentuk budaya hukum dan dukungan masyarakat terhadap Perda *Ogoh-Ogoh* serta telah bekernya struktur hukum yang ada dengan melakukan aksi pencegahan dengan melakukan patroli pengawasan penggunaan *Sound System* saat pengarak *Ogoh-Ogoh* sebagai bentuk peran aktif struktur hukum dalam menegakkan Perda *Ogoh-Ogoh*, sejalan dengan teori bekerjanya hukum di masyarakat. Apalagi saat malam *pengerupukan*, dari observasi peneliti tidak ditemukan penggunaan *Sound System* saat pengarak *Ogoh-Ogoh* diseputaran kawasan Jalan Gajah Mada maupun di Simpang Catur Muka sebagai titik nol Kota Denpasar yang biasanya digunakan sebagai titik

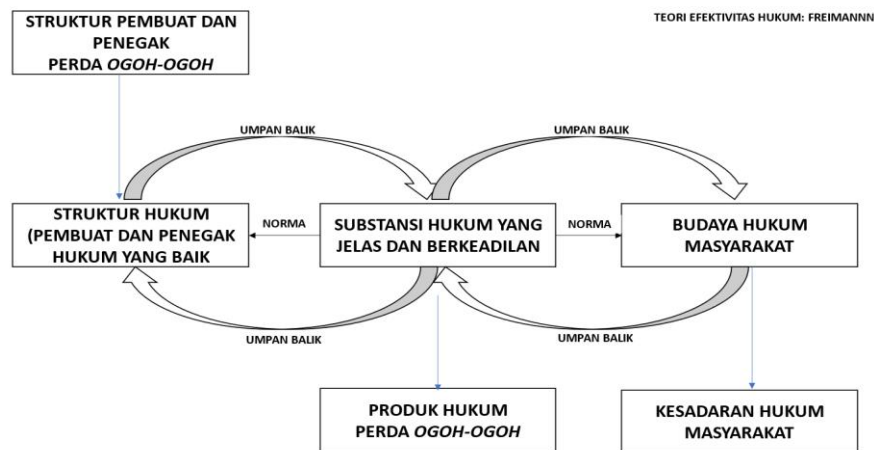
kumpul pengarak *Ogoh-Ogoh* saat malam *pengerupukan* tanggal 28 Maret 2025 beberapa waktu lalu. Adapun relasinya antara teori bekerjanya hukum dimasyarakat dengan Perda *Ogoh-Ogoh* sebagai bentuk instrument Hukum Negara dalam menjaga pelestarian tradisi *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, dapat dilihat dalam ragaan gambar 4 dibawah ini:



Gambar 4: Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat

Berdasarkan ragaan gambar 4 di atas berkaitan dengan Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat dari Chambliss dan Seidman, menyatakan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Adapun asumsi dasarnya adalah hukum ditempatkan sebagai alat sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam masyarakat. Hukum tidak hanya mempengaruhi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Senada dengan hal tersebut lahirnya Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar akibat dari banyaknya tuntutan masyarakat akan perlunya larangan menggunakan bahan tidak ramah lingkungan dalam pembuatan *Ogoh-Ogoh* dan larangan akan penggunaan *Sound System* dalam pengarak *Ogoh-Ogoh* karena dapat memicu ketidaktertiban dan kebisingan saat pengarak *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar. Selain itu, hadirnya Perda *Ogoh-Ogoh* tentunya dengan sendirinya akan mempengaruhi masyarakat untuk taat dan patuh terhadap aturan tersebut, sehingga muncul yang namanya efektivitas hukum dalam masyarakat. Adapun komponen yang berperan dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan teori tersebut, antara lain: 1) perlunya orang-orang yang terlibat dalam proses hukum itu sendiri, misalnya Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Lembaga penegak produk hukum daerah, 2) adanya tuntutan terhadap struktur hukum tersebut dalam menjalankan perannya menegakan Perda *Ogoh-Ogoh*, dan 3) kinerja struktur hukum tersebut dalam menjalankan peranannya, termasuk masyarakat itu sendiri. Sehingga nantinya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya Perda *Ogoh-Ogoh* di masyarakat. Diharapkan dengan teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat sehingga efektivitas hukum dapat tercapai, serta

jika ada kekeliruan pengaturan dapat digunakan untuk memperbaiki aturan tersebut. Berkaitan dengan efektivitas hukum, menarik untuk disimak Teori Sistem Hukum dari Freidmann, yang menyatakan bahwa hukum dapat efektif jika komponen sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat dapat berjalan baik. Hal tersebut secara singkat dapat dilihat dalam gambar ragaan di bawah ini:



Gambar 5: Ragaan Teori Sistem Hukum

Berdasarkan Teori Sistem Hukum diatas dikaitkan dengan efektivitas Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, dapat diuraikan bahwa diperlukan peran struktur hukum yang baik di dalam membuat, menjalankan, menegakkan Perda *Ogoh-Ogoh* sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing, selanjutnya aturan-aturan yang tertuang di dalam Perda *Ogoh-Ogoh*, khususnya terkait dengan arahan kewajiban dan larangan diatur secara tegas dan jelas untuk mencapai kepastian hukum, terakhir berkaitan dengan budaya hukum masyarakat bahwasannya perlunya kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini pemuda-pemudi, *sekaa truna truni/ yowana* yang melakukan pembuatan dan pengarahan *Ogoh-Ogoh* mematuhi arahan dan larangan yang tertuang di dalam Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar. Sehingga dengan bekerjanya dengan baik komponen sistem hukum tersebut, efektivitas hukum dapat tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan telah berhasilnya secara umum Perda *Ogoh-Ogoh* mengatur penggunaan bahan ramah lingkungan dalam pembuatan *Ogoh-Ogoh* serta larangan penggunaan *Sound System* dalam pengarakan *Ogoh-Ogoh* saat hari *pengerupukan* sesuai dengan uraian implementasi Perda *Ogoh-Ogoh* diatas sebelumnya. Dengan kata lain Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar telah bekerja dengan baik komponen sistem hukumnya, baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat sehingga Perda *Ogoh-Ogoh* efektif untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Perda *Ogoh-Ogoh* itu sendiri.

IV. PENUTUP

Adapun simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan di atas, antara lain:

1. Ternyata tidak hanya diperlukan peran Hukum Negara dalam melestarikan tradisi budaya Bali, khususnya *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar, melainkan juga diperlukan peran hukum adat beserta struktur Desa Adatnya, dan terpenting adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri dalam hal ini kesadaran hukum dari *Sekaa Truna Truni* di Kota Denpasar dalam menegakkan Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.
2. Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar telah bekerja dengan baik komponen sistem hukumnya, baik dari sisi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat sehingga Perda *Ogoh-Ogoh* efektif untuk mencapai tujuan dari dibentuknya Perda *Ogoh-Ogoh* itu sendiri.

Adapun simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, antara lain:

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, khususnya kepada dari *Sekaa Truna Truni* di Kota Denpasar yang memiliki hubungan terdekat dalam pembuatan dan pengarakan *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar tentang arahan, kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Perda *Ogoh-Ogoh* baik melalui media sosial maupun pertemuan tatap muka secara langsung.
2. Perlunya pemantapan visi bersama bahwa tugas untuk menegakkan Perda *Ogoh-Ogoh* tidak hanya dibebankan kepada struktur hukum yang ada, melainkan diperlukan peran aktif masyarakat dalam bentuk pelaporan dan pencegahan sejak dini terhadap larangan yang tertuang dalam Perda *Ogoh-Ogoh* di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I., & Puspitasari, N. (2023). Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel14040443>.
- Astara, I., Widiati, I., & Wesna, P. (2018). Cultural Tourism Practices in Law Tourism in Bali. *International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism*. 49-53. <https://doi.org/10.2991/ICBLT-18.2018.12>.
- Dariser, S., Letedara, R., Latue, P., & Rakuasa, H. (2024). Reconstruction of Customary Law (Adat Law) in Environmental Law Enforcement in Indonesia: A Literature Study from Global and Local Perspectives. *Rechtsvinding*
- Febrianty, Yenny, Joko Sriwidodo and Priyaldi Priyaldi. (2023). Regional Government Paradigm on Establishing Regional Regulations in the Protection of Local Wisdom. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no2.2708>.

- Huda, M.T, W Al Akhya, S Hardiyanti (2024). Harmoni Beragama dalam Tradisi Ogoh-Ogoh: Studi Kasus Pura Agung Satya Dharma Desa Sekaran Kediri. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1.1346>.
- Hyronimus, Rhiti and Arif, Samsul. (2023). Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-76>
- Indiani, N., & Suda, I. (2018). Interpret Ogoh-ogoh towards Hindu Contemporary Society. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 5, 65-71. <https://doi.org/10.21744/IRJMS.V5I1.597>.
- Jaelani, A., Luthviati, R., Kusumaningtyas, R., Fatih, S., & Siboy, A. (2023). Legal Protection of Balinese Traditional Law During Global Tourism Destination Development. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14825>.
- Komalasari, A., & An'Amta, D. (2024). Solidaritas Sosial Masyarakat Hindu Bali Dalam Pelaksanaan Tradisi Ogoh-ogoh Di Desa Sebanan Baru. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i1.2134>.
- Nole, O. (2024). Balinese Actions and Solidarity Regarding Ogoh-Ogoh in Banjar Untal-Untal: A Sociology of Religion Perspective. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*. <https://doi.org/10.25078/vidyottama.v8i1.3584>.
- Siswadi, G. (2022). Tradisi Ogoh-Ogoh Di Bali Dalam Tinjauan Kritis Filsafat Kebudayaan Cornelis Anthonie Van Peursen. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. <https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v6i1.2305>.
- Suwitra, I., Widyantara, I., & Aryawijaya, I. (2022). Ulayat Forest Management Based on Customary Law on the Tenganan Pegringsingan Traditional Village Karangasem Bali. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478).
- Tuasikal, Hadi and Homer, Yan Piet. (2024). Formulation of Regional Regulations Based on Laws and Regulations. *Journal of Law Justice (JLJ)*. <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i3.3413>.
- Wahanisa, Rofi da Mahfud, Afif. (2021). Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18 (2).

Yuspin, Wardah, Absori and Nunik Nurhayati. (2019). The Establishment of Participatory Regional Regulations Based on Local Wisdom. *Humanities & Social Sciences Reviews*. <https://doi.org/10.18510/HSSR.2019.7314>.